

HUKUM KEPAILITAN DALAM EKSEKUSI HARTA BENDA KORPORASI

Jogi Sumara Habeahan, Achmad Amrulloh M.
Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya
jsh99020339@gmail.com, arulkorp8@gmail.com

ABSTRAK

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya, dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Pada masa itu banyak permasalahan yang timbul. Banyak perusahaan yang kesulitan membayar kewajiban utangnya terhadap para kreditor dan lebih jauh lagi banyak perusahaan mengalami kebangkrutan (Pailit). Terperosoknya nilai tukar rupiah, setidaknya telah memunculkan 3 (tiga) negative terhadap perekonomian nasional, yaitu: Negative balance of payments, Negative spread, Negative equity. Kondisi di atas mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang diancam kebangkrutan karena kondisi perekonomian nasional dan ketidak mampuan untuk membayar utang-utang perusahaan yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk dollar. Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan suatu peraturan perundangundangan yang mengatur masalah utang piutang ini secara cepat, efektif, efisien dan adil. Namun dalam pelaksanaannya undang-undang ini juga masih banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan. Untuk itu perlu solusi untuk mengatasinya, sehingga apa yang menjadi tujuan pembuatan undang-undang kepailitan itu sendiri dapat tercapai, yaitu keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: Kepailitan, Krisis Moneter

Pendahuluan

Pembuktian Hukum kepailitan telah berkembang dalam berbagai macam jenisnya, dari yang sangat sederhana sampai yang kompleks, dari hal yang immoral ke manusiawi. Hingga kini, hukum kepailitan dapat diklasifikasikan dalam bentuk: debt collection; debt for forgiveness; dan debt adjustment. Khusus terkait dengan kepailitan perusahaan, pergeseran menuju pada corporate rescue. Konsep ini merupakan bagian dari debt adjustment. Dalam konsep ini, likuidasi hanyalah merupakan opsi terakhir atau ultimum remedium. Konsep yang dianut dalam kepailitan korporasi adalah menyelamatkan bisnis yang telah terbangun dan masih prospektif daripada melikuidasi aset-asetnya. Dengan konsep ini, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (financial distress) tidak langsung dilikuidasi, namun terlebih dulu direorganisasi, karena diyakini kreditor akan lebih terlindungi. Dengan konsep ini, pembaruan Undang-Undang Kepailitan di banyak negara, mengarah pada sebuah proses yang diciptakan untuk memaksimalkan nilai on-going business dan mempertahankan keuntungan sosial yang diberikan oleh eksistensi bisnis, serta mempertahankan nilai yang dimiliki oleh kreditor. Perkembangan hukum kepailitan perusahaan lebih mengedepankan corporate rescue, dibandingkan dengan melikuidasi aset-aset debitor.

Konsep corporate rescue itu tampaknya bertolak belakang dengan pembaruan hukum kepailitan di Indonesia, yang lebih mengarah kepada likuidasi aset-aset debitor dibandingkan dengan menyelamatkan usaha debitor yang mengalami kesulitan keuangan. Ini dapat dilihat baik

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang lebih mengedepankan debt collection daripada corporate rescue.

Selain itu, ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum menjamin debitor yang beriktikad baik untuk terus melangsungkan kegiatan usahanya, karena bila perdamaian tidak mencapai kesepakatan atau tidak dapat dilaksanakan, akan berujung kepada kepailitan. Jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang relatif singkat untuk dapat mencapai perdamaian, proses perdamaian ditentukan oleh kreditor, dan ada peluang untuk melakukan pembatalan terhadap putusan perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Pada praktiknya, undang-undang kepailitan ini terbukti tidak dapat menyelesaikan persoalan utang-piutang dengan baik, bahkan banyak menimbulkan masalah yang lain. Kepentingan kreditor pun tidak terlindungi dari proses likuidasi atau pada saat pemberesan harta pailit oleh Kurator.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Aturan Hukum Kepailitan di Indonesia?
2. Bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam hukum kepailitan di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Hasil dan Pembahasan

A. Aturan Hukum Kepailitan

Hukum kepailitan mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas kegiatan dunia usaha. Selayaknya Lambok Marisi Jakobus Sidabutar 78 hukum yang berfungsi memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap aspek kehidupan dan setiap hubungan hukum, maka hukum kepailitan berperan dalam memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang diantara pelaku usaha dengan mengatur perlindungan terhadap kepentingan masing-masing pihak.

Kepailitan menjadi solusi bagi debitor untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpitnya, dikarenakan debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi membayar utang-utang kepada para kreditornya (Hartono, 2016:2). Ketidakmampuan debitor dalam membayar utang-utang yang jatuh tempo kepada para kreditor, maka langkah yang tepat untuk menyelesaikannya adalah melalui instrumen hukum kepailitan.

Oleh karenanya, hukum kepailitan merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa utang yang dapat dipilih oleh para pihak secara singkat, murah, dan transparan. Pengaturan hukum kepailitan di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan sejak diberlakukannya *Faillissements Verordening Stb. 1905 No. 217* jo *Stb. 1906 No. 348* sampai dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Ada beberapa faktor yang mendorong perlunya revisi terhadap peraturan kepailitan, yaitu antara lain: Pertama, untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. Kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangankecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor itu sendiri. Objek sengketa hukum kepailitan dengan mengacu pada pengertian dan tujuan di atas, adalah “utang” dan “lebih dari satu kreditor”. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004. Objek mengenai “utang” dan jumlah kreditor yang harus lebih dari satu, menjadi syarat fundamental dalam mengajukan permohonan pailit terhadap debitor untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

B. Upaya Untuk Mengatasi Kepailitan

1. Melakukan revisi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Pasal ini tidak memperhitungkan apakah debitor mampu atau tidak mampu untuk membayar seluruh utang. Revisi harus mengatur secara jelas peringkat kreditor dan *renvoi* prosedur Revisi UU Kepailitan dan PKPU harus disinkronisasi dengan UU yang saling berkaitan seperti UU Perseroan Terbatas, UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Penanaman Modal.
2. Pentingnya hakim niaga lebih memahami seluk beluk kepailitan. Kepailitan memang rentan untuk dipakai nggak benar, tetapi juga penting bagi perusahaan yang memang punya aset tapi tidak mau bayar. Sehingga Hakim di Pengadilan Niaga pun harus benar-benar memahami seluk beluk kepailitan. Jangan tiap dua tahun diganti, jadinya susah karena harus menjelaskan dari awal lagi,
3. Seharusnya PKPU diajukan oleh debitor. Faktanya, PKPU justru sebagian besar diajukan oleh kreditor karena UU Kepailitan dan PKPU mengizinkan hal tersebut. ketentuan ini dinilai salah kaprah. Oleh karenanya perlu dilakukan revisi yang menegaskan bahwa PKPU tak boleh diajukan oleh kreditor dan hanya dapat diajukan oleh debitor secara voluntary. Namun jika dengan segala pertimbangan kreditor dimungkinkan untuk mengajukan PKPU maka putusan PKPU harus membuka peluang kasasi bagi debitor.

4. Kapitalis modern adalah untuk menggalakkan reorganisasi perusahaan. Hukum Kepailitan harus memberikan waktu cukup bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan perusahaan.

Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam artikel ini, yaitu: Pertama, eksekusi pembayaran uang pengganti melalui jalur pidana dalam praktiknya sering mengalami hambatan, terpidana lebih memilih penyelesaian uang pengganti melalui subsider kurungan atau hukuman badan karena dianggap lebih menguntungkan oleh terpidana daripada membayar uang pengganti. Kedua penerapan instrumen hukum kepailitan diharapkan dapat berperan secara optimal dalam upaya penyelesaian tunggakan pembayaran uang pengganti pada saat ditemukan aset korporasi yang akan dieksekusi merupakan jaminan hutang kepada beberapa kreditor.

Implementasi UU Kepailitan 2004 malah tak semudah yang dibayangkan. “Justru lebih berat dari UU Kepailitan tahun 1998. Padahal, krisis moneter sudah lewat,” Substansi UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan hakekat dari hukum kepailitan. UU Kepailitan seolah menjadi mesin pembunuh bagi kelanjutan usaha dari debitor. Beberapa permasalahan terjadi, antara lain: Syarat minimum kreditor sebagai pemohon pailit yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) , Jangka waktu PKPU yang sangat singkat, Jika kreditor yang mengajukan PKPU. Debitor dipaksa untuk mengajukan proposal perdamaian untuk seluruh kreditor. Idealnya, kreditor juga ikut mengajukan proposal perdamaian, Kreditor separatis berhak mempailitkan dan ikut dalam voting tanpa kehilangan hak atas agunannya. Ada ketidakadilan, Tingginya syarat perhitungan suara dan harus dipenuhi syarat kumulatif voting kreditor konkuren dan kreditor separatis yang diatur dalam Pasal 281 UU Kepailitan, “Dalam praktek sering terjadi hanya kurang lebih satu tahun sesudah homologasi atas composition plan ternyata debitor gagal bayar karena memang sejak awal telah dipaksa, honorarium atau fee curator (pengurus) sangat tinggi. kepentingan dan mendapatkan keuntungan atas hal tersebut, Terjadi multi tafsir atas peringkat tagihan pajak, tagihan upah buruh, dan piutang kreditor separatis.

Saran

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU perlu direvisi, antara lain: Syarat minimum kreditor sebagai pemohon pailit, Perbandingan jumlah utang dan aset yang ada harus jadi pertimbangan. Hakim yang menangani kepailitan harus benar-benar yang ahli dibidangnya

Daftar Pustaka

- Anindito, L. (2017). Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis. *Jurnal Antikorupsi Integritas* 3(1): 1-29.
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Mandar Maju. Jakarta.

Irna Nurhayati, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998), *Mimbar Hukum Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM No: 32/VI/1999*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Man Sastrawidjaya, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006.